



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 370/2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa hasil Analisis Jabatan menginformasikan tentang data jabatan dan uraian jabatan yang merupakan instrumen untuk digunakan oleh pegawai dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan;
- b. bahwa hasil Analisis Beban Kerja perlu disusun dalam pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal oleh ASN;
- c. bahwa dalam rangka menerapkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada ASN dan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

f m

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

7A

2013 Nomor 1636);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun uraian jabatan, uraian tugas, kualifikasi pendidikan pemangku, perangkat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan dan disusun untuk menghitung Beban Kerja dan pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/325/2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Agustus 2023.

 BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 370 /2023
TANGGAL 18 Agustus 2023

DAFTAR HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6.	Dinas Kesehatan
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14.	Dinas Tenaga Kerja
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Dinas Perhubungan
18.	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
21.	Dinas Perkebunan dan Peternakan
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24.	Badan Pendapatan Daerah
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29.	Kecamatan Tanjung
30.	Kecamatan Murung Pudak
31.	Kecamatan Haruai

32.	Kecamatan Kelua
33.	Kecamatan Banua Lawas
34.	Kecamatan Muara Uya
35.	Kecamatan Bintang Ara
36.	Kecamatan Jaro
37.	Kecamatan Upau
38.	Kecamatan Tanta
39.	Kecamatan Muara Harus
40.	Kecamatan Pugaan
41.	RSUD H. Badaruddin Kasim

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 